

**MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN
BARANG SITAAN TINDAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

**MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN
BARANG SITAAN TINDAK PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.

2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Malyana Tantri
NIM : 19 0302 0120
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya salin atau tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada di dalamnya saya tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas pernyataan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo,

Yang membuat pernyataan,



Malyana Tantri
NIM 19 0302 0120

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Penyalahgunaan Narkotika Di Kejaksaan Negeri Palopo** yang ditulis oleh Malyana Tantri Nomor Induk Mahasiswa 19 0302 0120, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Rabu, 06 September 2023 Masehi, bertepatan dengan 20 Shaffar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 02 Oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua | (.....) |
| 2. Dr. H. Hars Kullu, Lc., M.Ag. | Sekretaris | (.....) |
| 3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. Mustarling, S.Ag., M.HI. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.S. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 19740630 200501 1 004



Nirwana Halide, S.HI., M.H.
NIP 19880106 201903 2 007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (أما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Palopo” setelah melalui proses panjang.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1), untuk gelar Sarjana Hukum Bidang Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang sangat luar biasa, Ayahanda Roni dan Ibunda Eva yang telah mengasuh, merawat, membesarkan, mendidik dan memberi motivasi melalui perhatian dan kasih sayang, nasehat, dukungan moril serta materi terutama doa restu demi keberhasilan peneliti dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Swt menerima segala

amal budi kedua orang tua penulis dan semoga penulis dapat menjadi kebanggaan bagi kedua orang tua.

Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada :

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. beserta Bapak Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A. dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di IAIN Palopo, Nirwana Halide, S.HI., M.H., Sekretaris Program Studi Syamsuddin, S.HI., M.H. beserta staf yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I dan Pembimbing II, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI dan Rizka Amelia Armin S.IP., M.Si. yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.

5. Penguji I dan penguji II, Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. dan Nirwana Halide, S.HI., M.H. yang telah memberikan arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Penasihat Akademik Dirah Nurmila Siliwadi, S.KM., M.H.
7. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literature yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Kejaksaan Negeri Palopo Agus Riyanto, S.H. beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.dalam melakukan penelitian.
10. Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti S.T Nurdaliah, S.H. yang membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada saudara penulis Keryl dan Zidan Mubarak yang memberi semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada Umi Ani, Umaa Enang dan Tianzi, S.E yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

13. Kepada Mullis Aditya yang telah banyak berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada semua teman seperjuangan penulis, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 terkhusus kepada sahabat penulis, Sriwulan, S.H., Nurlia, S.H., Vira Yunia, S.H., Ramlah, S.H., Isna Mawar Sari, S.H., Ansar, S.H., Anastasya Wahid, S.H., Muh. Zulfikar S, S.H., Robby Setiawan, S.H., Edo Wijaksono, S.H., yang selama ini membantu dan selalu memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat diberikan penyusun, kecuali kepada Allah Swt penulis harapan balasan dan semoga kerja keras ini bernilai pahala disisi-Nya. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*

Palopo, 19 Mei 2023

Malyana Tantri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-------------------	-------------	--------------------	-------------

ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Za'	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain		Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda(').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Fathah</i>	a	a
إ	<i>Kasrah</i>	i	i
و	<i>Dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَؤُلَاءِ : *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *rāma*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ
الْحِكْمَةُ

:raudah al-atfāl
: al-madīnah al-fādilah
: al-hikmah

5. Syaddah (*ṣasydīd*)

Syaddah atau *ṣasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *ṣasydīd* (ـَـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang berasal dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْعُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ dīnullāh دِينَ اللّٰهِ billāh

Adapun *tā’ marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [r]. Contoh:

حَمْدٌ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	: <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	: <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salam</i>
H	: Hijrah
M	: Masehi
SM	: Sebelum Masehi
I	: Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W : Wafat tahun
Q.S .../...:4 :
HR : Hadis Riwayat



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR AYAT DAN HADITS.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR ISTILAH.....	xxi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	13
C. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Perundang-Undangan	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Informan Penelitian.....	34
E. Sumber Data.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data	35
G. Teknik Pengolahan Data	36
H. Teknik Analisi Data	37

BAB IV	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	38
A.	Profil Kejaksaan Negeri Palopo	38
B.	Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Palopo	43
C.	Faktor Penghambat yang Dihadapi Kejaksaan Negeri Palopo dalam Proses Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika	60
BAB V	PENUTUP.....	64
A.	Kesimpulan	64
B.	Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR AYAT DAN HADITS

Q.S Al-Maidah	3
Q.S An-Nisa	45
H.R Bukhari	50



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	33
---------------------------------	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah pemusnahan barang bukti Narotika Tahun 2021..... 54

Tabel 3.2 Jumlah pemusnahan barang bukti Narotika Tahun 2022..... 55



DAFTAR ISTILAH

UUD	: Undang-Undang Dasar
UU	: Undang-Undang
KUH	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana
HAM	: Hak Asasi Manusia
BNN	: Badan Narkotika Nasional
KASI	: Kepala Seksi
BB	: Barang Bukti
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
PSP	: Penerapan Status Penggunaan
PTSP	: Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ABSTRAK

Malyana Tantri, 2023. “Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika Studi di Kejaksaan Negeri Palopo.” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Mustaming dan Rizka Amelia Armin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Palopo dan untuk mengetahui faktor penghambat Kejaksaan Negeri Palopo dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian Hukum Empiris atau penelitian lapangan di mana penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan tujuan mendapatkan data sebagai alat ukur dan diperoleh dari studi kepustakaan, referensi, peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian ini proses penyimpanan barang sitaan Narkotika yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palopo yang di mana penyerahan barang sitaan dari pihak kepolisian kepada kejaksaan kemudian di simpan di ruang penyimpanan yang ada di kantor kejaksaan, hal ini disebabkan karena faktor penghambat seperti Rujukan yang tidak ada di kota palopo, proses penyimpanan tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 44 KUHAP ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Sedangkan proses pemusnahan barang sitaan narkotika yang dilakukan di kejaksaan negeri palopo berbeda ketentuannya dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa jangka waktu pemusnahan barang bukti narkotika yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari. Adapun faktor penghambat dalam proses pemusnahan yaitu biaya atau anggaran untuk melaksanakan pemusnahan yang terbatas, prosedur pemusnahan yang cukup panjang dengan serangkaian persiapan seremonial dan waktu yang diberikan untuk pemusnahan yang sangat singkat. Meski dengan keterbatas atau beberapa faktor penghambat tersebut pihak kejaksaan berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang disimpan berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik dan menjalankan proses pemusnahan sesuai dengan prosedur penanganan dan pemusnahan barang bukti secara aman.

Kata Kunci: Penyimpanan, Pemusnahan, Narkotika, Kejaksaan.

ABSTRACT

Malyana Tantri, 2023. "Mechanism of Storage and Destruction of Confiscated Narcotics Goods Study at the Palopo District Attorney." Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Palopo State Institute of Islamic Religion. Supervised by Mustaming and Rizka Amelia Armin.

This research aims to determine the mechanism for storing and destroying confiscated narcotics at the Palopo District Prosecutor's Office and to determine the inhibiting factors for the Palopo District Prosecutor's Office in the process of storing and destroying confiscated narcotics. The research method used in this thesis is Empirical Legal research or field research where this research is carried out based on primary and secondary data, namely data obtained from interviews with the aim of obtaining data as a measuring tool and obtained from literature studies, references, statutory regulations, invitation. Based on the results of this research, the process of storing confiscated Narcotics goods carried out by the Palopo District Prosecutor's Office is where the confiscated goods are handed over from the police to the prosecutor's office and then stored in the storage room at the prosecutor's office. This is due to inhibiting factors such as Rupbasan not being in the city. Palopo, the storage process is in accordance with the explanation of Article 44 of the Criminal Procedure Code paragraph 1 of Law Number 8 of 1981. Meanwhile, the process of destroying confiscated narcotics goods carried out at the Palopo District Prosecutor's Office is different from those regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, namely that the term The time for destruction of narcotics evidence which has permanent legal force must be destroyed immediately within a maximum of 7 (seven) days. The inhibiting factors in the extermination process are the limited cost or budget to carry out the extermination, the extermination procedure is quite long with a series of ceremonial preparations and the time given for the extermination is very short. Despite these limitations or several inhibiting factors, the prosecutor's office makes every effort to ensure that the security and condition of the items stored in the storage room are well maintained and carry out the destruction process in accordance with procedures for safe handling and destruction of evidence.

Keywords: Storage, extermination, Narcotics, Attorney.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang tergolong darurat narkoba, masalah narkoba cenderung semakin parah setiap tahunnya tanpa ada solusi lain selain apa yang dilakukan penegak hukum saat ini. Meski dengan dibentuknya Badan Narkotika Nasional (BNN) sesuai dengan keputusan presiden No. 17 Tahun 2002, tetap saja masalah narkoba masih menjadi masalah yang sulit diselesaikan oleh pemerintah melalui upaya-upayanya.¹

Menurut pasal 1 ayat 3 UUD 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala aspek kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus selalu berdasarkan hukum jika ketentuan ini ditegakkan. Artinya, negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan perilaku masyarakatnya berdasarkan UUD yang berlaku untuk menciptakan, mempertahankan, dan memelihara ketertarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Beragam jenis kejahatan menciptakan penderitaan bagi banyak orang. Salah satunya yaitu adanya barang narkoba atau narkoba yang mengancam kehidupan banyak negara. Anak muda dipaksa banyak masuk ke dalam geng

¹ Moh Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 21.

² Jimly Asshiddiqie, *Konsistensi Dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, (Jakarta, 2006), 69.

Bersenjata, berbagai kebijakan prorakyat kandas di depan mata, karena pengaruh lobi dari beragam kartel narkoba di dalam kebijakan politik.³

Pengertian narkoba dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 mendefinisikannya sebagai “zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan ketergantungan”. Narkoba adalah barang atau obat-obatan yang berguna di bidang pengobatan, perawatan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Disisi lain narkoba menimbulkan ketergantungan yang sangat buruk jika digunakan tanpa kontrol dan pengawasan yang tepat, sehingga dapat merugikan pengguna dan orang lain.

Penyalahgunaan narkoba yang kini dilakukan dengan modus operasi yang tinggi didukung oleh teknologi yang berkembang pesat serta berkembangnya organisasi dan jaringan yang luas yang telah menimbulkan banyak korban bagi masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Tentu hal ini sangat menakutkan bagi semua lapisan masyarakat.⁴

Pandangan Islam mengenai narkoba, obat-obatan terlarang, heroin, ganja dan lainnya dengan istilah mukhaddirat. Para ulama bersepakat bahwa hukum mengkonsumsi benda-benda tersebut adalah haram, cakupannya sama seperti definisi khamar. Dalil yang menunjukkan keharaman khamar adalah:

³ Reza A.A Wattimena, *Tentang Manusia*, Maharsa, (Yogyakarta 2016), 41

⁴ Hunafa, “Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” *Jurnal Studia Islamika*, 6, No. 2, (2009), 219.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.”(QS. Al-Maidah:90).

Ayat ini menyebutkan minuman keras (mengandung alkohol) termasuk kedalam zat adiktif non narkotika/psikotropika. Ia diharamkan bukan hanya karena mengandung bahan alkohol, tetapi karena berpotensi memabukkan bila dimakan dan diminum orang yang normal (bukan yang telah terbiasa mabuk) maka ia adalah khamar.⁵ Minuman keras yang mengandung alkohol tersebut dapat mengganggu kesehatan seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, gangguan otak dan saraf bahkan depresi. Sehingga jelas Allah SWT. melarang perbuatan tersebut. Dalam ayat diatas dijelaskan pula bahwa tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan setan.

Tindak pidana narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Narkotika yang merupakan ketentuan khusus walaupun tidak dikatakan secara tegas bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak dapat di sanksikan lagi bahwa semua tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah tindak kejahatan.⁶

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 564.

⁶ Supra Mono, *Hukum Narkotika Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), 5

Berkaitan dengan penyimpanan barang bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHAP ayat (2) berbunyi:

“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk di gunakan oleh siapapun juga”.

Pasal 45 KUHAP ayat (4):

“Benda yang dirampas atau dilarang untuk diedarkan, yang tidak dimaksud dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disita untuk digunakan untuk kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan benda sitaan Narkotika Secara Aman. Menurut ketentuan Undang-undang, benda sitaan narkotika harus dimusnahkan setelah ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pemusnahan tersebut dilaksanakan oleh Kejaksaan, kemudian disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dan dibuat berita acara pemusnahan.

Menurut Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ayat (4), barang sitaan yang bersifat melawan hukum dan dilarang untuk disebarluaskan, dirampas dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk kategori benda Minuman keras, narkoba, zat psikoaktif, senjata api, bahan peledak, dan literatur dan gambar porno termasuk dalam daftar barang sitaan yang tidak diizinkan untuk diedarkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1), Kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mendefinisikan tentang kejaksaan, bahwa “Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Pasal 91 ayat (2) berbunyi “barang sitaan narkotika dan precursor narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat”. Namun, yang terjadi di Kejaksaan Negeri Palopo barang sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam prakteknya masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan melainkan disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan ruang penyimpanan yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Palopo sebagai mana tersebut dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) Kitab undang-undang hukum acara pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan-penyimpangan di mana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali kemasyarakat.

Perihal ketentuan sanksi terhadap instansi dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan peraturan Perundangan-Undangan yang di atur ketentuannya dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang kemudian dijelaskan ketentuan pasal tersebut dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Sangsi Administrasi Kepada Pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut, maka perlu untuk diperjelas mengenai bagaimana prosedur penyimpanan dan pemusnahan benda sitaan narkoba.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia berhasil mengungkap 806 kasus tindak pidana narkoba dengan total tersangka sebanyak 1247 orang. Sejumlah barang bukti disita diantaranya 1,12 Ton sabu, 2,36 Ton daun ganja, dan 340.357 butir ekstasi. Pada tahun 2020 BNN juga telah memusnahkan lahan ganja dengan total luas mencapai 30,5 hektar dan barang bukti tanaman ganja sebanyak 213.045 batang. Upaya menelusuri kejahatan narkoba terus dilakukan BNN dengan menelusuri tindak pidana pencucian uang dari kasus narkoba. Adapun asset yang berhasil disita dari kasus narkoba dari tahun 2020 yaitu mencapai Rp. 86.022.409.817,-. Dari hasil pengungkapan dan penyitaan barang bukti narkoba, BNN telah berhasil menyelamatkan sebanyak 1,7 juta jiwa anak bangsa.⁷

Ahmad Taufik dalam penelitiannya di Kejaksaan Negeri Makassar menyatakan bahwa jumlah kasus yang telah dilakukan mengalami peningkatan dari tahun 2017-2018 adapun barang bukti yang telah berhasil dimusnahkan berupa obat daftar G terdapat jenis Somadril 25.747 butir, THD 87.260 butir, Tramadol 397.350 butir, PCC 1.120 butir, Carnaphen 1.870 butir dan Dextro 6.500 butir dengan total 519.874 butir. Tak hanya itu barang bukti senjata tajam

⁷ Humas BNN, "Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas dari Narkoba" *Press Realese*. 2020.

berbagai jenis turut dimusnahkan seperti badik 13 buah, anak panah 61 buah, ketapel 19 buah, dan parang 15 buah. Dengan total keseluruhan 108 buah.⁸

Pra penelitian yang dilakukan peneliti, kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri Palopo mencatat setidaknya ada puluhan kasus narkoba yang dilakukan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terdapat 79 kasus narkoba dan pemusnahan yang berhasil dilakukan berupa barang bukti ganja sebanyak 951.0552 gr, sabu 215,75 gr dan obat-obatan 1.275 butir THD. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagi peneliti dalam merumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan tindak penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Palopo?
2. Faktor apa yang menghambat Kejaksaan Negeri Palopo dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan tindak penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Palopo.

⁸ Ahmad Taufik, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkoba di Kejaksaan Negeri Makassar*, Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2020)

2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan dalam proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan tindak penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan sumber informasi di lingkungan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman, pengetahuan dan gambaran utuh tentang mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Palopo.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi pemerintah, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi aparat penegak hukum sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan tindak penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Palopo.
- b) Bagi masyarakat, dapat memberikan sumber informasi dan pengetahuan.
- c) Bagi penegak hukum, dapat menjadi sumber informasi dalam upaya mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan tindak penyalahgunaan narkoba.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai upaya untuk mencegah praduga kemiripan, dengan menggunakan beberapa temuan karya penelitian yang telah dilakukan dengan judul serta masalah yang ditujukan sebagai pembanding. Penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai referensi dalam meneliti.

1. Rizma Yunika dengan judul “Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan”. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem penyimpanan barang bukti Narkotika Nasional seperti sabu, ekstasi, dan ganja dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dengan melakukan tindakan pengamanan seperti mengeluarkan perintah penyitaan, mencatat barang bukti dalam buku register, menyimpan barang bukti berdasarkan jenis dan sifatnya, melakukan pengendalian barang bukti secara berkala, mencatat kontrol tersebut dalam buku kontrol bukti, dan mengeluarkan bukti ketika diinstruksikan untuk melakukannya oleh atasan yang juga memberikan perintah untuk penerbitan bukti. melanggar ketentuan Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010.⁹ Adapun persamaan dan perbedaannya yaitu keduanya

⁹ Rizma Yunika, *Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2018)

mengkaji satu variable penelitian yang sama yaitu barang bukti narkoba. Perbedaanya yaitu penelitian diatas membahas tentang tanggung jawab atas kerusakan atau hilangnya barang bukti di penyidik badan narkoba nasional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang penyimpanan dan pemusnahan barang bukti narkoba di di kejaksaan.

2. Citra Aulia Sari dengan judul "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Barang Sitaan Atas Hasil Tindak Pidana Narkoba (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Batam)" metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian empiris, Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum dalam Pertanggungjawaban Barang Rampasan Hasil Tindak pidana Narkoba di Kejaksaan Negeri Batam sudah terlaksana dengan baik sebagai pendukung pertanggungjawaban dalam pembuktian kelengkapan surat dan berkas barang sitaan dalam Tindak Pidana Narkoba. Pelaksanaan, dan Faktor Hambatan serta Pemecahan Tanggung Jawab Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Narkoba, barang sitaan tidak segera disimpan di Rumah Barang Rampasan Negara. Kejaksaan dalam tanggung jawab melengkapi data dan berkas untuk penetapan status barang sitaan memerlukan penanganan yang baik dan kerjasama dengan masing-masing penyidik dari beberapa instansi.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu mengkaji satu variable penelitian yang sama yaitu barang rampasan atau barang bukti hasil tindak pidana

¹⁰ Citra Aulia Sari, *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Barang Sitaan Atas Hasil Tindak Pidana Narkoba (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Batam)*, *Ensiklopedia Of Journal* 5 (2), 2023, 40-60.

narkotika di Kejaksaan. Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang pertanggungjawaban barang sitaan narkotika, sedangkan penelitian ini membahas tentang proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika.

3. Karyono, dengan judul "Analisis Yuridis Tentang Eksekusi Benda Sitaan (Studi Putusan Kasus Narkotika Pengadilan Negeri Blora)" Penelitian ini menggunakan teori hukum positif dan Hukum Islam untuk menganalisis permasalahan yang terjadi dalam kasus tindak pidana narkotika, khususnya dalam eksekusi benda-benda sitaan narkotika. Sehingga hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat diskresi dari hasil putusan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksekusi benda sitaan dalam perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Blora.¹¹ Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu mengkaji satu variable penelitian yang sama yaitu barang rampasan atau barang bukti narkotika. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian terdahulu mengkaji tentang eksekusi benda sitaan narkotika di Pengadilan Negeri. Sedangkan penelitian ini mengkaji mengenai proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri.
4. Hendarta, dengan judul "Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Barru" Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

¹¹ Karyono, *Analisis Yuridis Tentang Eksekusi Benda Sitaan (Studi Putusan Kasus Narkotika Pengadilan Negeri Blora)*, Tesis, (Universitas Mumammadiyah Surakarta, 2022)

Tahapan penanganan barang bukti tindak pidana narkoba meliputi proses penyitaan dan penyegelan, penyisihan dan pengujian, sampai pada proses penyimpanan, pengamanan, dan pengawasan. Sedangkan proses penanganan barang bukti terkait tindak pidana narkoba setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap meliputi penyimpanan dan pemusnahan. Pemusnahan dilakukan setahun sekali dan disaksikan oleh unsure aparat penegak hukum terkait yakni pejabat yang mewakili, unsure kejaksanaan, kementerian kesehatan dan badan pengawasan obat dan makanan, aparat hukum terkait dan masyarakat.¹² Dari penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yaitu mengkaji satu variable penelitian yang sama yakni barang rampasan atau barang bukti narkoba. Perbedaannya penelitian terdahulu mengkaji tentang implementasi penanganan barang bukti narkoba sebelum dan sesudah putusan berkekuatan hukum tetap di pengadilan negeri. Sedangkan, penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba di kejaksanaan negeri.

5. Arabiyanti, dengan judul penelitian "Proses pemusnahan barang sitaan narkoba (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara). Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemusnahan barang bukti narkoba yang dilakukan dengan cara melakukan pembedaan terlebih dahulu kemudian dimusnahkan sesuai dengan kondisi barang sitaan tersebut. Barang sitaan narkoba dapat dimusnahkan sebelum adanya

¹² Handarta, *Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkoba Sebelum dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Barru*, Skripsi, (Universitas Hasanuddin, 2021)

putusan hakim terdapat pada pasal 91 UU Narkotika. Adapun barang bukti yang dihadirkan ialah berita acara pemusnahan, berita acara pemeriksaan laboratorium, narkotika yang telah disisihkan.¹³ Pada penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan yakni penelitian mengkaji satu variable penelitian yang sama yaitu barang rampasan atau barang bukti narkotika, perbedaannya yaitu penelitian terdahulu focus membahas proses pemusnahan barang bukti narkotika saja, sedangkan penelitian ini membahas proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika.

B. Deskripsi Teori

1. Barang Sitaan Narkotika

Pengertian barang sitaan erat sekali kaitannya dengan barang bukti karena benda sitaan adalah barang bukti dari suatu perkara pidana yang disita oleh aparat penegak hukum yang berwenang guna kepentingan pembuktian di sidang pengadilan. Benda sitaan sebagai barang bukti menurut pemeliharannya yang tidak terpisahkan dengan proses itu sendiri.

Barang bukti memegang peranan yang sangat penting dalam proses persidangan, dimana barang bukti dapat membuat terang tentang terjadinya suatu tindak pidana dan akhirnya akan digunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menunjang keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa didalam surat dakwaan di pengadilan. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana.

¹³ Arabiyanti, Proses Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara), Skripsi,

Barang sitaan harus dilindungi baik terhadap kerusakan maupun terhadap penggunaan tanpa hak. Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam pasal 1 butir 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.¹⁴

Mengenai definisi barang sitaan dapat kita temukan dalam Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. 7 Tahun 2010 tentang pedoman teknis penanganan dan pemusnahan Barang Sitaan Narkotika, Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia lainnya Secara Aman, yang berbunyi:

”Barang sitaan adalah Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang diduga Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang mengandung Narkotika dan Prekursor Narkotika serta bahan kimia lainnya dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita oleh Penyidik”

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

”Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak Pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara”.

Menurut Hukum Islam, alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. Hukum islam secara khusus mengartikan alat bukti sebagai segala sesuatu alat yang berhubungan

¹⁴ Chaerul Amir, “Karakteristik Benda Sitaan dan Barang bukti”, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, 2021.

dengan perbuatan dan digunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan sehingga memberikan keyakinan kepada hakim tentang suatu tindak pidana.

Al-bayyinah didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.¹⁵ Macam-macam alat bukti menurut Islam antara lain yaitu:

1. *Iqrar* (pengakuan), masuk sebagai kategori alat bukti dalam Islam. Pengakuan yang dimaksud yaitu mengakui telah melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum atau pengakuan telah melakukan suatu hal.
2. *Syahadah* (kesaksian), yaitu orang yang melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian.
3. *Yamin* (sumpah), yaitu orang yang membuktikan suatu kebenaran atau membuktikan akan kebenaran yang diyakini dengan cara melakukan sumpah akan kebenaran tersebut.
4. *Muluk* (menolak sumpah), yaitu orang yang tidak mau melakukan sumpah guna pembuktian kebenaran.
5. Saksi ahli, yaitu orang yang mempunyai kemampuan yang kompeten dibidangnya yakni ahli hukum.
6. Keyakinan hakim, yaitu keyakinan hakim yang dilihat dari barang-barang bukti yang disajikan dari saksi-saksi yang di hadirkan dalam persidangan

¹⁵Abdul Aziz Dahlan, *Enzyclopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207.

dan hakim akan melihat semuanya kemudian menarik kesimpulan guna untuk memutus perkara kasus tersebut.

7. *Qarinah* dan bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak, yaitu barang-barang bukti yang disajikan dalam persidangan.

Kedudukan alat bukti dalam persidangan menurut hukum islam dan hukum positif adalah memperkuat pembuktian terhadap dugaan tindakan yang diperkirakan. Benda atau Barang sitaan menurut kamus bahasa Indonesia adalah harta atau barang yang berharga dan segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sitaan berarti perihal mengambil dan menahan barang-barang sebagiannya yang dilakukan menurut putusan hakim atau polisi.

2. Peran Kejaksaan dalam Sistem Pengelolaan Barang Bukti yang Disita oleh Negara yang Berkekuatan Hukum Tetap

Kejaksaan sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai penuntut umum sebagaimana dalam penjelasan umum Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan, bahwa sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakkan HAM serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam suatu negara, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapai tujuan hukum. Dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur penting yang perlu mendapat perhatian yaitu keadilan, kemanfaatan atau hasil guna dan kepastian hukum. Selain memiliki wewenang dalam mengeksekusi barang bukti, Kejari juga memiliki wewenang dalam

melakukan pengelolaan barang bukti oleh hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut untuk dirampas oleh negara.

Penyimpanan benda sitaan narkotika juga kewenangan dari kejaksaan yang dasar hukum terdapat dalam Pasal 979 Peraturan Kejaksaan No. 006- A-JA Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang menentukan adanya pengaturan seksi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Terbentuknya seksi pengelolaan benda sitaan negara yang berfungsi dari seksi pengelolaan ini telah mencakup atau mengikut campuri kewenangan dari Rupbasan. Kejaksaan tidak hanya bertugas dan berwenang membuat tuntutan Penyimpanan benda sitaan narkotika juga kewenangan dari kejaksaan yang dasar hukum terdapat dalam Pasal 979 Peraturan Kejaksaan No. 006- A-JA Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan yang menentukan adanya pengaturan seksi pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara. Terbentuknya seksi pengelolaan benda sitaan negara yang berfungsi dari seksi pengelolaan ini telah mencakup atau mengikut campuri kewenangan dari Rupbasan. Kejaksaan tidak hanya bertugas dan berwenang membuat tuntutan pelaku tindak pidana saja, tetapi juga harus mencari alat bukti atau barang bukti narkotika yang sah secara hukum yang kemudian digunakan untuk melancarkan jalannya penuntutan dalam persidangan, karena barang bukti tersebut digunakan sebagai bukti dari perbuatan pelaku yang telah melakukan tindak pidana narkotika

dan kemudian apakah barang bukti tersebut menggambarkan peristiwa yang didakwanya.¹⁶

Pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh kejaksaan pada prakteknya terdapat 5 (lima) cara, antar lain:

1. Penjualan Langsung

Penjualan langsung barang rampasan yang dilakukan oleh kejaksaan diatur dalam pasal 24 peraturan jaksa agung nomor: per – 002/JA/05/2017. Di mana dalam peraturan tersebut bertujuan untuk menjadi pedoman utama jaksa yang berwenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti. Adapun arti dari penjualan langsung ini ialah jaksa dalam melakukan tugasnya dalam mengelola barang rampasan melakukan penjualan langsung. Penjualan langsung ini dilakukan oleh jaksa pemulihan aset yang ditunjuk oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, dihadapan 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Kepala Seksi Pidana Umum atau Pidana Khusus yang menangani benda sitaan atau barang rampasan negara dan pihak atau perwakilan dari Instansi yang terkait dengan benda sitaan atau barang rampasan yang dimaksud.

2. Dijual Lelang

Penjualan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor.03/PMK.06/2011 dimana kejaksaan menguasakan kepada KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) untuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, yang hasilnya langsung disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak

¹⁶ Ardi Arianto, Pengelolaan Barang Bukti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana. Universitas Sunan Kalijaga, 2017, 15.

berupa penerimaan umum pada Kejaksaan. Penjualan lelang dilakukan oleh Kejaksaan apabila barang-barang yang akan dijual ternyata memiliki nilai diatas Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

3. Penetapan Status Penggunaan (PSP)

PSP diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi yang dimaksud dengan penetapan status penggunaan ialah suatu cara pengelolaan barang rampasan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI dengan cara yakni menggunakan barang rampasan tersebut untuk dimanfaatkan oleh instansi internal seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, BNN, Kejaksaan itu sendiri dan instansi lainnya. Penetapan status penggunaan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan status penggunaan barang rampasan tersebut menjadi aset kejaksaan.

4. Dihibahkan Kepada Instansi Pemerintah Daerah

Penghibahan Barang Rampasan Kepada Instansi Pemerintah Daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi. Yang dimaksud dengan penghibahan tersebut ialah suatu barang rampasan dapat dihibahkan kepada Instansi Pemerintahan Daerah yang pada prakteknya diberikan dalam kondisi ketika suatu barang tersebut berkaitan dengan kebutuhan operasional suatu Instansi Pemerintah Daerah tersebut. Misalnya, dalam melakukan suatu pengadaan ambulans pada rumah sakit

pemerintah pasti diperlukan sebuah mobil, maka ketika kejaksaan memiliki barang rampasan berupa mobil ambulans maka dapat dihibahkan kepada Dinas Kesehatan agar pengadaan mobil ambulans dapat terlaksana. Pelaksanaan penghibahan ini tentunya terlebih dahulu diusulkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri terkait kepada Menteri Keuangan untuk menghibahkan suatu barang rampasan kepada instansi pemerintah daerah terkait yang membutuhkan.

5. Dimusnahkan

Setelah putusan hakim menetapkan suatu barang bukti yaitu untuk dirampas oleh negara tetapi setelah disidiki barang tersebut tidak dibenarkan atau tidak dapat dilelang atau dilakukan penetapan status penggunaannya atau dihibahkan maka suatu barang rampasan tersebut harus dimusnahkan.

Adapun barang-barang rampasan yang harus dimusnahkan ialah:

- a. Barang rampasan negara selain tanah dan bangunan yang dapat membahayakan lingkungan atau tata niaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, secara ekonomis memiliki nilai lebih rendah dari biaya yang harus dikeluarkan apabila ditempuh proses lelang.
- b. Barang rampasan negara berupa selain tanah atau bangunan yang telah berada dalam kondisi busuk atau lapuk atau berpotensi cepat usuk atau cepat lapuk.¹⁷

¹⁷ Muhammad Faniawan Asriansyah, "Pengelolaan Barang Rampasan Negara", Artikel, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sumatera Utara, 2022.

Barang yang disita oleh negara yang berkekuatan hukum tetap. Pasal 39 KUHP, yaitu:

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- b. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam Undang-Undang.
- c. Perampasan dapat dilakukan kepada orang yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

3. Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menimbulkan ketergantungan dan dapat pula menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, berkurang atau hilangnya rasa nyeri. yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Beberapa para ahli mengemukakan pendapat mereka tentang narkotika antara lain sebagai berikut:

1) Smith Kline dan French clinical

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan narkotika ke dalam tubuh. Pengaruh

tersebut dapat berupa pembiusan, dengan hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan.

2) Jackobus

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis ataupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi bahkan menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

3) Kurniawan

Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati dan perilaku jika masuk kedalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, dihirup, diminum, suntik, intravena, dan lain sebagainya.¹⁸

Secara umum narkotika adalah bahan yang berasal dari tiga jenis tanaman yaitu papaver somniferum, Erythroxylon dan cannabis sativa, baik itu murni ataupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan saraf yang dapat membentuk kita tidak merasakan apa-apa bahkan bila bagian tubuh disakiti sekalipun. Narkotika adalah zat atau obat, baik yang bersifat alamiah, sintesis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang.

¹⁸ Estriana Fiwka, "10 Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli" *Jurnal Master Pendidikan*, 2019.

b. Pelaku Kejahatan Narkotika

Menurut Bab XV Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang meliputi Pasal 111 sampai dengan Pasal 148, para pelaku kejahatan narkotika adalah sebagai berikut:¹⁹

1) Sebagai Pengguna

Setiap orang yang mengonsumsi narkotika golongan I (satu) tanpa izin atau melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp 1.000.000.000. (satu milyar) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000. (sepuluh miliar).

2) Sebagai pengedar

Setiap orang yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, atau bertindak sebagai perantara jual beli Narkotika golongan I (satu) tanpa hak atau melawan hukum diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun penjara, penjara dan denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp8.000.000.000,00. (delapan miliar).

3) Sebagai Produsen

Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau mendistribusikan obat-obatan golongan I tanpa izin atau pengetahuan hukum dapat mengakibatkan hukuman penjara minimal 5 tahun dan hingga 20 tahun,

¹⁹ Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2001), 5.

penjara seumur hidup, hukuman mati, dan hukuman denda maksimal Rp. 10.000.000.000 dan minimal Rp. 1.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).

c. Jenis-jenis Narkotika

Pengelompokan dan jenis narkoba telah diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan dirinci dalam lampiran (I) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa:

1. Narkotika Golongan I

Obat-obatan dengan potensi ketergantungan yang sangat tinggi yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu dan bukan untuk tujuan terapi.

Termasuk:

- a) Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tanaman *Papaver Somniferum* termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya.
- b) Opium adalah getah yang diekstraksi dari tanaman opium *papaver somniferum* dan tersedia dalam dua bentuk: mentah dan matang. Opium yang diangkut atau dikemas mentah adalah yang tidak memperhatikan jumlah morfin yang dikandungnya. Sementara tiga jenis opium matang candu, jicing, dan jicingko.
- c) Tanaman koka *Bergenys Erythroxylon* yaitu daun kering atau tidak kering dalam bentuk bubuk, yang baik langsung maupun tidak langsung menghasilkan kokain secara ilmiah.

- d) Kokain adalah bahan kimia sintesis alkaloid, dan karena itu, dapat menimbulkan efek adiktif saat dikonsumsi. Kokain diproduksi oleh tanaman *Erythroxylon coca*, yang merupakan asal namanya.
- e) Tanaman ganja, juga dikenal sebagai biji ganja, buah, jerami, dan semua produk olahan ganja, adalah semua unsur tanaman ganja yang tergolong narkotika golongan I.
- f) Heroin adalah zat semi sintetis dengan rasa pahit dan bentuk fisik bubuk putih. Pengurangan rasa sakit, lesu, mengantuk, halusinasi, dan rasa gembira yang berlebihan adalah semua kemungkinan efek dari penggunaan heroin. Morfin, zat analgesik alkaloid dengan respons kuat yang secara langsung memengaruhi sistem saraf pusat, diubah menjadi heroin melalui proses kimiawi.

2. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III Adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Diantaranya: Asetildihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Nikodikodina, Propiram, Bukprenorfina, Dihidrokodeina, Nikokodina, Campuran difenoksin serta bahan lain bukan narkotika, Campuran difenoksilat serta bahan lain bukan narkotika.

4. Penyitaan Barang Sitaan

a. Pengertian Penyitaan

Penyidik mengambil kendali hukum atas suatu barang bergerak atau tidak bergerak yang diduga terkait erat dengan tindak pidana yang sedang berlangsung dengan mengambil tindakan hukum yang dikenal sebagai penyitaan.²⁰ Sedangkan definisi penyitaan, dirumuskan dalam pasal 1 butir ke-16 KUHAP yang berbunyi:

“penyitaan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

b. Prosedur Penanganan Terhadap Benda Sitaan

Pasal 38 KUHAP menyatakan bahwa:

- 1) Penyidik hanya dapat melakukan penyitaan dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dan dalam kasus yang ekstrim apabila diperlukan tindakan yang cepat.
- 2) Tanpa membatasi ketentuan ayat (1), tidak mungkin mendapatkan izin terlebih dahulu. Sebaliknya, penyidik hanya dapat menyita barang bergerak setelah melapor langsung ke ketua pengadilan negeri setempat untuk meminta izin.

Pasal 45 KUHAP menyebutkan bahwa:

- 1) Jika barang yang disita adalah benda yang berbahaya atau mudah rusak, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan akhir pengadilan berlaku, atau jika menyimpan barang yang bersangkutan

²⁰ Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 182

akan terlalu mahal, dengan persetujuan tersangka kuasanya dapat diambil sebagai: a) Dalam hal barang itu masih dalam tangan penyidik atau orang yang ditunjuk, tersangka atau penasihat hukumnya dapat hadir pada waktu benda itu dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau orang yang ditunjuk. b) Dalam hal perkara sudah dilimpahkan ke pengadilan, penuntut umum dapat menyita atau menjual barang itu atas persetujuan hakim dan di hadapan terdakwa dan penasihat hukumnya.

- 2) Hasil lelang uang barang yang dipersoalkan dijadikan bukti.
- 3) Untuk kepentingan perkara sebisa mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1)
- 4) Barang sitaan yang tidak sah atau tidak sah untuk diedarkan dan tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diambil dan digunakan untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.

Sesuai protokol yang digaskan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penyidikan Tindak Pidana, penyitaan dilakukan oleh Kepolisian dalam kedudukannya sebagai penyidik. Kemudian, melalui berkas perkara tindak pidana narkoba, barang yang disita diserahkan ke kejaksaan.

5. Penyimpanan Barang Sitaan

a. Pengertian Penyimpanan

Definisi penyimpanan menurut undang-undang tidak dijelaskan secara spesifik. Untuk mengamankan barang sitaan agar tidak digunakan oleh pihak yang

tidak berwenang dan untuk mencegah pengaruh luar yang mengakibatkan barang sitaan menjadi rusak, berubah bentuk, atau hilang, penyimpanan merupakan tindakan penyidikan, yang dapat dilihat dengan melihat proses dan tujuan penyimpanan itu sendiri.

b. Prosedur Penanganan Penyimpanan Barang Sitaan

Barang sitaan disimpan di rumah penyimpanan negara untuk barang sitaan, disebut juga rupbasan, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 KUHAP. Secara structural dan fungsional berada dibawah lingkungan departemen kehakiman yang akan menjadi pusat penyimpanan segala barang sitaan dari seluruh instansi. Pasal 44 ayat (1) menentukan tempat penyimpanan benda sitaan harus di simpan di rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara inkoratif dalam pasal 44 ayat (2). Maksudnya untuk menghindari penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Apabila didaerah yang bersangkutan belum ada rupbasan, maka penyimpanan dapat dilakukan dibeberapa tempat, diantaranya: kantor polisi, kantor kejari, kantor pengadilan negeri, digedung bank pemerintah, apabila dalam keadaan memaksa dapat disimpan ditempat lain.

Barang sitaan yang disimpan di Rupbasan selalu diwajibkan untuk pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Terkadang barang-barang yang disita ini perlu dikeluarkan untuk proses pembuktian suatu tindak pidana.

Ketentuan yang diatur dalam pasal 28 PP No.27/1983 jo. Bab II Peraturan Menteri Kehakiman nomor M 05/UM.0106/1983 diantaranya:

- 1) Pengeluaran barang-barang yang disita "diperlukan untuk penyelidikan dan penuntutan" Permintaan pengeluaran benda sitaan dari rupbasan dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Kehakiman nomor M.05/UM.01.06/1983 oleh instansi yang secara hukum bertanggung jawab terhadap pemeriksaan atau barang benda sitaan. dengan surat permintaan pengeluaran sitaan resmi.
- 2) Pengeluaran barang-barang yang disita dikeluarkan untuk "keperluan sidang pengadilan" Penuntut umum berwenang meminta agar barang-barang yang disita dari rupbasan di sidang pengadilan berdasarkan surat perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan dengan mengajukan surat permintaan pengeluaran barang-barang yang disita tersebut.
- 3) Pelepasan barang yang disita untuk "dikembalikan" Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHAP, penyidik atau penuntut umum bertanggung jawab untuk mengeluarkan barang sitaan yang perlu dikembalikan.
- 4) Pengeluaran barang sitaan untuk "dirampas atau dimusnahkan" Menurut Pasal 45 ayat (1) KUHAP dan petunjuk pelaksanaan angka 2 terlampir pada keputusan menteri kehakiman nomor M.14//PW. 03.07.1983, hanya putusan pengadilan yang dapat digunakan untuk mengeluarkan barang sitaan untuk disita atau dimusnahkan. Kewenangan ini diberikan kepada penyidik dan penuntut umum.
- 5) Mengeluarkan barang sitaan untuk "penjualan lelang." Demikian juga, jika suatu barang adalah salah satu yang rentan terhadap kerusakan,

otoritas di semua tingkat inspeksi memiliki kekuasaan untuk mengamankan penjualan lelang. Prosesnya berdasarkan undang-undang dan dilakukan di depan petugas komisi. Setelah itu, hasil lelang disimpan dan dimasukkan ke dalam register yang disediakan untuk itu.

6. Pemusnahan Barang Sitaan

a. Pengertian Pemusnahan

Pemusnahan yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti lenyap, binasa atau hilang, yang berasal dari kata musnas. Tindakan melenyapkan atau menghancurkan suatu benda agar tidak meninggalkan sisa atau bekas dari benda tersebut disebut sebagai proses penghancuran. Pemusnahan adalah kata hukum yang digunakan untuk menggambarkan prosedur dimana petugas penegak hukum menyingkirkan barang bukti sesuai dengan pedoman hukum.

Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Pasal 1 Angka 5 mengenai Pemusnahan barang sitaan narkoba menyebutkan: "pemusnahan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari kepala Kejaksaan negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsure kejaksaan, kementerian Kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal lain unsure pejabat tersebut tidak bias hadir. Maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat."²¹

²¹ Tri Jata Ayu, " Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika", Hukum Online, Jakarta, 2013.

b. Prosedur Penanganan Pemusnahan terhadap Barang Sitaan

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, proses pemusnahan barang sitaan adalah:

- 1) Kepala kejaksaan negeri setempat wajib menetapkan status barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika yang disita dalam waktu paling lama tujuh hari setelah menerima pemberitahuan mengenai penyitaan barang bukti narkotika dan prekursor narkotika dari penyidik kepolisian negara republik indonesia atau BNN untuk keperluan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan Pelatihan dan dimusnahkan.
- 2) Barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari kepala kejaksaan negeri setempat.
- 3) Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam sejak pemusnahan dilakukan dan menyampaikan berita acara tersebut kepada penyidik BNN atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, ketua pengadilan negeri setempat, menteri, dan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- 4) Dalam keadaan tertentu, jangka waktu pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu yang sama.
- 5) pemusnahan barang sitaan sebagaimana pada ayat ayat (2) berdasarkan ketentuan Pasal 75 huruf k.

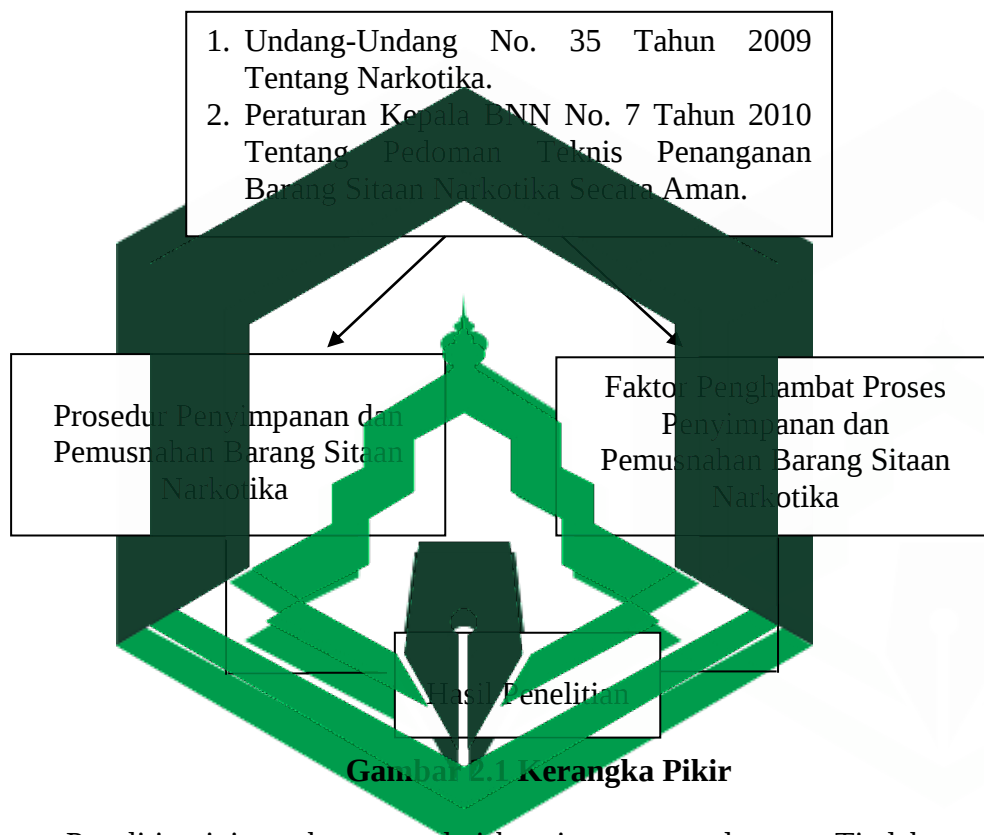
- 6) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari sejak menerima penetapan dari kepala Kejaksaan setempat, barang sitaan diserahkan kepada Menteri Pembinaan IPTEK dan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk keperluan pendidikan dan pelatihan..
- 7) Kepala BNN dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud pada ayat (6) menyampaikan laporan pemanfaatan barang sitaan untuk pendidikan dan pelatihan kepada Menteri.²²



²² Tri Jata Ayu, " Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika" , Hukum Online, Jakarta, 2013.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah representasi yang menjelaskan garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pikir merupakan kumpulan dari banyak ide dan dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question).²³ Skema kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.



Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur atau Tindakan yang dilakukan dalam penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika, selanjutnya dilakukan analisis dari wawancara dan informasi lainnya berupa materi perkuliahan untuk mengetahui Prosedur penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika dan factor penghambat proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkotika di kantor Kejaksaan Negeri Palopo.

²³ Gregor Polancik, *Empirical Research Method Poster*, (Jakarta: Gema Insani,), 37.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan mendasarkan data primer dan sekunder dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Serta penelitian kepustakaan (*library research*) karena data yang diperoleh bersumber dari buku, artikel, penelitian dan dokumen lainnya.

B. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis guna memperoleh sampel data mengenai "Mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Palopo" yaitu dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Palopo yang beralamatkan di Jalan Batara, Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan,

khususnya pada bagian Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2023.

D. Informan Penelitian

Subjek penelitian atau informan adalah individu, benda, atau tempat di mana data untuk variabel yang dipermasalahkan.²⁴ Orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang materi yang diteliti dalam kaitannya dengan pertanyaan utama penelitian menjadi subjek utama penelitian yaitu Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, pegawai Pranata Barang Bukti, pegawai Bidang Pembinaan dan Bidang Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Kota Palopo.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dengan pegawai kejaksaan khususnya pada bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan serta pihak yang terkait mengenai mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba di Kejaksaan Negeri Palopo.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi pendapat ahli dalam buku-buku, Jurnal, website, arsip-arsip dari instansi yang terkait serta pendapat hukum dan

²⁴Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 16.

hasil penelitian yang berkaitan dengan sumber data dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sebagai data utama dan sekunder yaitu berupa bahan hukum yang dipakai sebagai pendukung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode penelitian lapangan untuk pengumpulan data. Dalam pengumpulan data penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi (*Observation*)

Pengumpulan data meliputi observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yaitu suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Palopo. Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan pihak terkait yaitu dengan pegawai Kejaksaan Negeri Palopo khususnya bidang pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

3. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengusut data historis. Banyaknya data yang tersedia dalam bentuk surat, catatan harian, laporan dan sebagainya.

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah diperoleh secara sistematis sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti. Dalam menarik kesimpulan dipergunakan metode berfikir secara induktif yaitu suatu cara berfikir yang mendasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian digeneralisasikan menjadi ketentuan yang bersifat umum.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Kejaksaan Negeri Palopo

Kejaksaan Negeri Palopo adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Instansi ini beralamat di Jl. Batara, Boting, Kec. Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, 91911. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah Undang-Undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU No. 16 Tahun 2004 maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh kejaksaan harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 bahwa

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan, penyidikan tindak pidana korupsi, di bidang perdata dan tata usaha negara dengan kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Palopo terdiri dari bidang-bidang yang menjalankan tugasnya:

- a. Bidang Pembinaan
- b. Bidang Intelijen
- c. Bidang Pidana Umum
- d. Bidang Pidana Khusus
- e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
- f. Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan:

- a. Bidang Pembinaan

Subbagian Pembinaan Melakukan pembinaan atas manajemen dan pembangunan prasarana dan sarana pengelolaan ketatausahaan kepegawaian kesejahteraan pegawai; Keuangan, perlengkapan organisasi dan tata laksana; Pengelolaan teknis atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya; Pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembanganteknologi informasi; Pemberian dukungan pelayanan teknis dan; Administrasi bagi seluruh satuan kerja dilingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

b. Bidang Intelijen

Seksi Intelijen melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban, ketentraman umum, penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Negeri yang bersangkutan.

c. Bidang Pidana Umum

Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.

d. Bidang Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melaksanakan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan serta tindakan hukum lainnya. dalam perkara tindak pidana khusus.

e. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengendalian kegiatan penegakan, bantuan, pertimbangan dan tindakan hukum lain dalam mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta pelayanan hukum kepada masyarakat, di bidang perdata dan tata usaha Negara.

f. Bidang Pengelolaan Barang Bukti

Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan pidana khusus.

Seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja;
2. Analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
3. Pengelolaan barang bukti dan barang rampasan meliputi pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan;

4. Penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan;
5. Pengelolaan dan penyajian data dan informasi; dan
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan.

Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan terdiri atas:

1. Subseksi Barang Bukti

Subseksi Barang Bukti mempunyai tugas melakukan pencatatan benda sitaan dan barang bukti pada register, buku register pembantu, label dan kartu barang bukti, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian atau pengelompokan barang bukti, penitipan pemeliharaan barang bukti, melakukan kontrol barang bukti secara berkala, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang, serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan benda sitaan dan barang bukti tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap penyidikan, dan penuntutan.

2. Subseksi Barang Rampasan

Subseksi Barang Rampasan mempunyai tugas pencatatan barang rampasan pada register, buku register pembantu, sistem manajemen elektronik, penyediaan data, pencocokan dan pengidentifikasian fisik barang rampasan sesuai dengan dokumen pendukung, menyiapkan administrasi barang rampasan, mengklasifikasikan atau mengelompokkan barang rampasan, menyediakan dokumen pendukung atas fisik barang rampasan, perencanaan dan penyelesaian

barang rampasan, tindakan hukum dalam penyelesaian barang rampasan serta laporan dan pengarsipan terkait pengelolaan barang rampasan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus pada tahap eksekusi.²⁵

B. Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Palopo

1. Mekanisme Penyimpanan Barang Sitaan Narkotika

Berdasarkan ketentuan pasal 44 KUHAP Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, barang sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan Barang Sitaan Negara atau disingkat dengan Rupbasan. Rupbasan adalah satu-satunya tempat penyimpanan segala macam jenis barang sitaan yang diperlukan sebagai barang bukti dalam proses peradilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan hakim dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga. Pasal 44 KUHAP ayat (1) menentukan tempat penyimpanan barang sitaan harus disimpan di Rupbasan. Siapapun tidak diperkenankan menggunakannya, sebagaimana ditegaskan secara imperatif dalam pasal 44 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa penyimpanan barang bukti pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Palopo ibu Nurdaliah memberikan keterangan mengenai penyimpanan barang sitaan, bahwa:

”Untuk barang bukti disimpan di kantor kejaksaan tidak disimpan di Rupbasan karena memang di Palopo tidak ada Rupbasan, jadi kami ada

²⁵Kejaksaan Negeri Palopo ”Struktur Organisasi”, 17 Juni 2022.

gedung tempat barang bukti umum dan didalam kantor juga ada ruangan barang bukti kecil disitu ada brankasnya jadi untuk narkotika itu kami simpan disana di brankas.”²⁶

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai aturan penyimpanan barang sitaan atau barang bukti harus disimpan di Rupbasan, namun praktek penyimpanan yang diambil di lapangan tidaklah demikian disebabkan Rupbasan tidak tersedia di kota Palopo tapi diusahakan semaksimal mungkin dapat disimpan di Kejaksaan Negeri Palopo dan juga penyimpanan di kantor kejaksaan lebih efektif dibawah pengawasan petugas barang bukti. Khusus penyimpanan barang bukti narkotika disimpan di brankas yang ada di kantor Kejaksaan Negeri Palopo. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan pasal 44 KUHP ayat (1) Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 di mana Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara ditempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor Kejaksaan Negeri, di kantor Pengadilan Negeri, di gedung Bank Pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda di sita.

Barang yang dijadikan sebagai bukti di Pengadilan wajib disimpan dan dijaga sebaik-baiknya, karena mengingat fungsinya sangat penting sebagai hujjah di persidangan nanti. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah An-Nisa' Ayat 58 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

²⁶ S.T Nurdaliah, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut disyaratkan bahwa harus menyampaikan amanat atau menjaga amanat. Sesungguhnya Allah Swt. memerintahkan kalian, untuk menjaga amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum.²⁷ Dalam hal ini yang menjadi amanat adalah berupa barang bukti. Barang bukti tersebut harus dijaga sebaik-baiknya agar pada waktu dibutuhkan dalam proses persidangan barang tersebut tidak berubah kondisinya. Dalam Hukum Acara Pidana apabila proses peradilan perkara telah selesai dan telah mendapatkan kekuatan hukum tetap, maka barang sitaan tersebut dapat dimusnahkan oleh Pihak Kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset berdasarkan Peraturan dari Jaksa Agung Nomor : PER-002/A/JA/05/2017 tanggal 19 Mei 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, yang kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kepentingan Negara atau Sosial, atau dimusnahkan.

Proses penyitaan barang bukti seperti yang dijelaskan oleh ibu Usni bagian Bidang Pembinaan menjelaskan bahwa:

“Barang bukti itu dimulai dari pengiriman tersangka dan barang bukti dari pihak polisi. dari polisi, kalau berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa, keluar diterbitkan P21 bahwa perkara ini sudah lengkap, penyidik membawa tersangka dan barang bukti ke kantor kejaksaan itu

²⁷ Quraish Shihab, Tafssir Al-Misbah, 302.

namanya tahap 2, pengiriman tersangka dan barang bukti. Sampai dikejaksaan diperiksa barang bukti dengan tersangka semuanya dicocokkan apakah benar barang buktinya dipergunakan untuk melakukan kejahatan, jika sudah benar administrasinya ditanda tangani oleh jaksanya, saksi-saksi dari pihak polisi, kalau ada penasihat hukum, penasihat hukumnya jg dan di ketahui oleh kepala seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan”²⁸

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa penyitaan barang bukti pada awalnya dari penyidik kepolisian. Kepolisian adalah lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan, penyitaan yang dilakukan harus memenuhi unsur tindak pidana, salah satu contoh penyitaan yang di lakukan dalam hal penyalahgunaan narkoba²⁹ yang kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Palopo, Setelah penyerahan barang bukti dan tersangka dari kepolisian kepada pihak kejaksaan, kemudian barang bukti dicocokkan dengan daftar barang bukti yang diterima. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Palopo mengeluarkan penetapan barang bukti untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara dan disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan barang bukti yang ada di Kejaksaan Negeri Palopo.

Bapak Windhu Bagian Bidang Pembinaan juga mengatakan:

” Jadi barang bukti dikejaksaan itu ada yang dari kepolisian ada yang dari kejaksaan langsung. Kalau dari kejaksaan itu dari bidang tindak pidana khusus yaitu bertindak sebagai penyidik. Kalau barang bukti dari polisi itu tindak pidana umum dan yang lain-lainnya, itu biasanya ditemukan perkara apa, kalau ada barang bukti dia di polisi lalu ada namanya tahap 2 serah terima tersangka dan barang bukti di kejaksaan nanti dibawa ke persidangan. Nah narkoba itu kan dari polisi mereka yang menangani perkara dulu, misalnya ada transaksi narkoba polisi yang tangkap kemudian barang buktinya di timbang nanti tahap 2 di cek ketetapan itu harus sesuai dengan yang diterima dari polisi dengan di kejaksaan itu

²⁸ Usni, Bagian Bidang Pembinaan, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 7 Juli 2023.

²⁹ Kadek Sudikma, “Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkoba”, *Jurnal Preferensi Hukum*. 1, No. 1, (2020), 46.

harus sesuai, misalkan TDH, obat-obatan terlarang misalnya seribu butir maka di Kejaksaan harus benar-benar dihitung seribu butir.”³⁰

Hasil wawancara diatas mengenai kewenangan yang dimiliki penyidik

dalam melakukan penyitaan barang bukti narkoba berdasarkan isi dari Pasal 1 butir 2 KUHAP menentukan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba ini sudah dilakukan dengan proses hukum terutama melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan proses hukum maka barang bukti tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh aparat penegak hukum yaitu dari pihak polisi ataupun pihak kejaksaan.

Menurut ibu Ana selaku Formasi Pranata Barang Bukti Kejaksaan Negeri Palopo mengenai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan barang bukti:

“Yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyimpanan barang bukti itu kepala seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, dengan Formasi Pranata barang bukti. Formasi Pranata Barang Bukti itu yang berwenang dalam eksekusi barang bukti maupun barang rampasan”³¹

Mengenai hal ini sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang tugas dan fungsi Bidang Pengelolaan Barang bukti dan Rampasan di mana Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas melakukan pengelolaan barang bukti yang berasal dari tindak pidana umum dan khusus dengan fungsi penyiapan bahan

³⁰ Windhu, Bagian Bidang Pembinaan, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 7 Juli 2023

³¹ Ana Wahyu Kristanti, Pranata Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 20 Juni 2023

penyusunan rencana dan program kerja, analisis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan, pencatatan, penelitian barang bukti, penyimpanan dan pengklasifikasian barang bukti, penitipan, pemeliharaan, pengamanan, penyediaan dan pengembalian barang bukti sebelum dan setelah sidang serta penyelesaian barang rampasan; penyiapan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan barang bukti dan barang rampasan; pengelolaan dan penyajian data dan informasi; pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Barang bukti yang disimpan dalam ruang penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Palopo, menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh petugas ruang barang bukti beserta Formasi Pranata Barang Bukti dimana pengamanan ruang barang bukti dapat diakses oleh petugas ruang barang bukti itu sendiri.

Mekanisme Pengeluaran benda sitaan untuk pembuktian persidangan seperti yang dijelaskan oleh ibu Nurdaliah,

“Setelah tahap dua, berkas akan dilimpahkan lagi ke pengadilan untuk disidangkan untuk tahap penuntutan, biasanya barang bukti itu tidak dibawa ke pengadilan pada saat pengiriman berkasnya, jadi hanya berkas yg dibawa sedangkan barang bukti tetap ada di kejaksaan. Namun, pada saat persidangan barang bukti tersebut dibawa, dengan prosedur pengambilan barang bukti diruang penyimpanan, staf bidang BB membuat administrasi yang menyatakan barang bukti atas nama terdakwa ini jenis barang bukti adalah misalnya 1 sachet narkoba, satu jenis handphone atau uang berapa.. disitu ada tanda tangan barang bukti keluar pada jam sekian, diparaf oleh jaksanya. nah, nanti selesai persidangannya akan dimasukkan kembali ke ruang barang bukti disitu ditanda tangani lagi jam masuknya, jam masuk barang bukti pukul sekian diparaf lagi sama JPUnya”.³²

³² S.T Nurdaliah, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai mekanisme pengeluaran benda sitaan atau barang bukti di Kejaksaan Negeri Palopo guna pembuktian persidangan harus melalui jaksa yang menangani perkara dengan surat izin mengeluarkan barang bukti. Jaksa awalnya menunjukkan surat izin kemudian mengisi buku register pengeluaran dan pengembalian barang bukti yang diserahkan oleh petugas pengelolaan ruang penyimpanan barang bukti. Setelah mengisi buku register dan kemudian barang bukti dikeluarkan dari ruang penyimpanan,

status barang bukti dan pertanggung jawabannya sepenuhnya oleh jaksa yang menangani perkara hingga barang bukti tersebut dikembalikan kedalam ruang penyimpanan. Jaksa juga memiliki kewenangan sebagai eksekutor terhadap barang bukti setelah memperoleh putusan hakim di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hukum acara pidana bahwa untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah harus dibuktikan dengan barang bukti yang kuat.

Khusus untuk penyimpanan barang bukti narkotika sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ibu Ana selaku Formasi Pranata Barang Bukti:

“barang bukti narkotika, kami simpan di brankas khusus narkotika yang ada di kantor kejaksaan karena barang buktinya kecil jadi tempat penyimpanannya di brankas untuk keamanan yang lebih tinggi dan tidak tercampur dengan barang bukti umum. Kalau barang bukti seperti kendaraan dititip di Polres jika ruang barang bukti di kejaksaan sudah penuh”.³³

Barang bukti khusus narkotika untuk penyimpanannya sedikit berbeda dengan barang bukti umum, barang bukti narkotika disimpan terpisah dari barang

³³ Ana Wahyu Kristanti, Pranata Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 20 Juni 2023.

bukti pada umumnya. Barang bukti narkoba dan barang bukti berbahaya lainnya disimpan di brankas yang ada di ruang penyimpanan yang disegel dalam sel khusus sehingga tingkat pengamanannya lebih tinggi. Barang bukti narkoba yang berada dalam ruang penyimpanan khusus akan terus disimpan di ruang penyimpanan barang bukti sampai pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan baik barang bukti tersebut dikembalikan, dilelang, dirampas untuk negara maupun dimusnahkan.

2. Mekanisme Pemusnahan Barang Sitaan Narkoba

Pemusnahan benda sitaan narkoba sebagaimana berdasarkan peraturan kepala BNN nomor 7 tahun 2010 sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 yang menyebutkan:

”Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, kementerian, kesehatan dan badan pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal ini unsur pejabat atau anggota masyarakat setempat”

Peran BNN sangat penting karena BNN diibaratkan sebagai pengembala, sebagaimana dalam sebuah hadits diriwayatkan bahwa Rasulullah saw., bersabda:

الإِمَامُ رَاعٍ وَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ...

Artinya:

“Imam itu adalah laksana pengembala, dan dia akan dimintai pertanggung jawaban akan rakyatnya (yang digembalakannya)”. (HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar \r.a).³⁴

³⁴ HR. Imam Al-Bukhari dan Imam Ahmad dari Sahabat Abdullah Bin Umar\r.a

Kepala Seksi Barang bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Palopo ibu Nurdaliah memberikan keterangan mengenai perkara yang telah inkrah, bahwa:

“Setelah selesai persidangan penuntutan jadi perkara ini sudah inkrah, ini sudah berkekuatan hukum tetap yah, khusus untuk barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan. Dari jaksanya itu menyerahkan ke kasi pidum, dari kasi pidum membuat surat penyerahan ke kasi barang bukti, nanti kasi BB yang menginventaris barang-barang yang akan dimusnahkan. karena kan untuk pemusnahan itu biasanya kami adakan secara kolektif yah jika satu-satu memakan terlalu banyak biaya. Jadi secara kolektif diinventaris barang bukti yang sudah inkrah yang akan dimusnahkan dan membuat administrasinya”.³⁵

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa ketika perkara dinyatakan telah inkrah atau putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap, kasi BB menginventaris barang bukti yang akan dimusnahkan terlebih dahulu kemudian melakukan pemusnahan secara kolektif atau secara bersamaan dengan barang bukti lainnya yang sudah inkrah. Kegiatan pemusnahan barang bukti tindak pidana umum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. pemusnahan barang bukti merupakan salah satu tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri. Selain itu juga diatur dalam pasal 270 KUHP.

Kejaksaan mengundang pihak-pihak yang terkait Dalam pemusnahan barang bukti sebagaimana disebutkan oleh ibu Ana selaku Formasi Pranata barang bukti:

”untuk proses pemusnahan kami mengundang pihak-pihak yang terkait seperti BNN, Kasat Narkoba, Kapolres, Kasat Reskrim, misalnya kalau

³⁵ S.T Nurdaliah, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

ada obat kami juga mengundang Kadis Kesehatan, Lapas, misalnya kalau ada kosmetik kami juga mengundang dari Balai POM”³⁶

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala BNN 7/10 dimana Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian, Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat lainnya.

Tabel 3.1 Pemusnahan barang bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Palopo 2021-2022:

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO TAHUN 2021			
Nama	Jenis	Jumlah	Tempat pemusnahan
Ganja	Tanaman	0,2358 gr	Kejari Palopo
Sabu	Bahan kimia	218 gr	Kejari Palopo
Obat	Bahan kimia	16.166 butir THD	Kejari palopo

Sumber: Data yang diperoleh langsung dari Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Palopo.

³⁶ Ana Wahyu Kristanti, Pranata Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

Tabel 3.2 Pemusnahan barang bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Palopo 2021-2022:

PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI PALOPO TAHUN 2022			
Nama	Jenis	Jumlah	Tempat pemusnahan
Ganja	Tanaman	951,0552 gr	Kejari Palopo
Sabu	Bahan kimia	215,75 gr	Kejari Palopo
Ekstacy	Bahan kimia	1.275 butir	Kejari Palopo

Sumber: Data yang diperoleh langsung dari Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Palopo.

Barang bukti narkotika yang disita beragam dan sudah dimusnahkan seluruhnya baik pemusnahan di tingkat penyidikan maupun setelah memperoleh putusan pengadilan dengan jumlah narkotika sebanyak 256 perkara, barang bukti lain dari hasil tindak pidana penyalahgunaan narkotika berupa kendaraan dan handphone dirampas untuk Negara dengan penjualan langsung kemudian uang dari hasil penjualan barang bukti disetor untuk Negara dan ada juga barang bukti yang dikembalikan. Adapun cara pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu dimusnahkan dengan cara melarutkan sabu-sabu kedalam cairan detergen pada air yang mendidih hingga tidak lagi berfungsi dan cairan tersebut dibuang di selokan atau got, ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Kasus narkotika yang ditangani Kejaksaan Negeri Palopo kebanyakan dari kalangan pemuda seperti yang dijelaskan Bapak Agung Bagian Bidang Pembinaan:

”Kasus narkotika yang telah di tangani kejaksaan negeri palopo memang kebanyakan dari kalangan pemuda pastinya”³⁷

³⁷ Agung, Bagian Bidang Pembinaan, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 7 Juli 2023

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa Kejaksaan Negeri Palopo memang paling banyak menangani kasus narkoba dan tidak sedikit pelakunya adalah anak remaja. Maraknya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja tentu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya yaitu rasa penasaran yang tinggi atau pun trend dan lingkungan pertemanan. Memang bukan hal yang mudah untuk secara langsung menghentikan kasus penyalahgunaan ini, dibutuhkan beberapa peran pendukung. Tentunya orang tua dan lingkungan tempat tinggal menjadi faktor terpenting dalam hal ini.

Prosedur pemusnahan barang bukti Narkoba sebagaimana dijelaskan ibu Ana selaku Formasi Pranata Barang Bukti Kejaksaan Negeri Palopo:

”Pemusnahan barang bukti ini kan status hukumnya sudah inkrah, pemusnahannya itu dengan cara barang bukti senjata tajam dipotong, barang bukti seperti hp dihancurkan dengan palu, barang bukti lainnya dibakar di tong pembakaran sampah dan barang bukti narkoba jenis sabu kami pakai panci dengan air yang mendidih, dicampur dengan deterjen dimasukkan ke dalam sabu-sabu tersebut ke dalamnya, jadi tidak bisa berfungsi lagi, setelah itu dibuang di selokan atau got sampai tidak bisa digunakan. Pemusnahan ini dilaksanakan di kantor kejaksaan negeri palopo dipimpin oleh bapak kejar didampingi oleh beberapa perwakilan pihak-pihak terkait seperti BPOM, BNN dan sebagainya dan disaksikan langsung oleh Kasi barang bukti dan barang rampasan kejaksaan negeri palopo”³⁸

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai prosedur pemusnahan barang bukti, kegiatan pemusnahan ini merupakan tugas dan kewenangan Kejaksaan Negeri yang diatur dalam Pasal 270 s/d 276 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara Pidana dan diatur pula pada pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁸ Ana Wahyu Kristanti. Pranata Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 20 Juni 2023

Mengenai barang bukti berupa kendaraan, handphone dll yang dapat dikembalikan ke pemilik dari hasil wawancara dengan ibu Usni Bagian Bidang Pembinaan Kejari Palopo, menjelaskan bahwa:

“Pengembalian barang bukti kepada pemilik barang bukti tergantung dari pembuktian dipersidangan, sebenarnya kalau motor itu apalagi kalau dia pake melakukan kejahatan, harus dirampas untuk negara kalau bernilai ekonomis, kalau tidak bernilai ekonomis dirampas untuk dimusnahkan. jadi tergantung dari pembuktian persidangan itu apakah dia pemilik motor itu ataukah hanya motor teman yang dipinjam, itukan kami bisa saja kembalikan kepada selama kami bisa membuktikan, selama dia bisa membuktikan bahwa memang itu bukan motornya si tersangka, barang curian itu dikembalikan ke pemilik, tapi kalau narkoba itu disita sama negarakemudian di musnahkan di kejaksaan, hp yang hasil dari narkoba bisa dikembalikan bisa juga dimusnahkan. tergantung hasil persidangan.”³⁹

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa mengenai pengembalian barang bukti dalam pasal 215 KUHP disebutkan bahwa: “Pengembalian barang bukti dilakukan tanpa syarat kepada yang paling berhak, segera setelah putusan dijatuhkan jika terpidana telah memenuhi isi amar putusan. Dalam hal pengembalian barang bukti yang pemiliknya secara tegas telah disebut (pemilik) harus menandatangani berita acara penyerahan barang bukti yang di buat oleh jaksa, hal ini penting sebagai pertanggung jawaban jaksa dalam mengeksekusi putusan hakim tersebut. Perampasan barang bukti untuk negara dalam pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditentukan; Barang kepunyaan si terhukum, yang diperoleh dengan kejahatan atau dengan sengaja dipakai akan melakukan kejahatan dapat dirampas; Jika dijatuhkan hukuman lantaran melakukan kejahatan tidak dengan sengaja atau lantaran melakukan pelanggaran dapat juga dijatuhkan hukuman merampas itu dalam hal tertentu

³⁹ Usni, Bagian Bidang Pembinaan, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 7 Juli 2023.

dalam Undang-Undang.⁴⁰ Pengembalian barang bukti yang di sita dalam perkara pidana berdasarkan ketentuan dalam pasal 46 KUHAP dapat dilakukan sebelum dan sesudah putusan pengadilan apabila kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi atau perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau tidak merupakan tindak pidana atau perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan umum. Sesudah putusan pengadilan dikembalikan kepada orang yang paling berhak sebagaimana yang disebutkan dalam putusan.

Adapun prosedur pengembalian/pengambilan barang bukti sesuai dengan SOP (Standar Operasional Procedure) di Kejaksaan Negeri Palopo:

1. Pemilik dapat menghubungi Via Whatsapp Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Palopo kemudian datang ke PTSP Kejaksaan Negeri Palopo atau Pelayanan Publik Kota Palopo serta membawa identitas diri dan membawa dokumen terkait barang bukti.
2. Mengisi Formulir pengembalian Barang Bukti
3. Petugas PTSP kejarri Palopo dan MPP kota Palopo meneruskan formulir kepada petugas barang bukti.

⁴⁰R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 2008, 57.

4. Petugas Barang Bukti memproses pengembalian barang bukti bersama dengan jaksa yang menangani perkaranya sebagai eksekutor
5. Penandatanganan berita acara dan penyerahan barang bukti.

Mekanisme pelelangan atau penjualan langsung dikejaksaan Negeri Palopo seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Ana selaku Formasi Pranata Barang Bukti:

“Barang bukti yang di lelang misalnya motor atau handphone atau barang bukti yang bernilai ekonomis yang dirampas untuk negara karena memang miliknya tersangka, miliknya terdakwa terbukti di persidangan bahwa motor itu memang miliknya dan dipakai untuk melakukan tindak pidana, dirampas untuk negara. Motor ini dijual via dilelang, dulu lelang sekarang ada aturan kejaksaan nilai barang bukti 35 kebawah itu dijual langsung jadi tidak melalui pelelangan, kalau pelelangan kan ada tawar menawar melalui KPKNL tapi kalau dibawa 35 itu kami jual langsung dibarengi dengan pemusnahan, biar kami satu kali bekerja. Penjualan langsung seperti handphone yang mereka gunakan berkomunikasi untuk jual beli sabu, hpnya itu kan bernilai ekonomis dirampas untuk negara itu dijual juga. Tapi penentuan harga barang itu bukan kami, bukan JPU atau Kasi BB yang menentukan tapi Kasi BB menyurat ke Disperindag, Disperindag yang menentukan harga barang bukti yang akan dijual. Kami jual langsung dan tidak ada tawar menawar, pada saat penjualan itu ada uang ada barang. Setelah uang penjualan itu terkumpul, langsung kami storkan ke bendahara penerima dikantor kami, kemudian dia langsung menyetorkan ke negara dengan adanya bukti penyetoran dilampirkan dalam berkas”.⁴¹

⁴¹ Ana Wahyu Kristanti, Formasi Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pelelangan tidak lagi dilakukan melainkan penjualan langsung maka tidak ada lagi penawaran harga pada barang bukti yang akan dijual untuk negara. Mengingat perubahan atas peraturan jaksa agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi. Dimana dalam peraturan tersebut bertujuan menjadi pedoman utama jaksa yang berwenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti mengingat bahwa perlunya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi kejaksaan sebagai pelaksana putusan perkara pidana dan pelaksana kegiatan pemulihan aset negara. Lelang dilakukan oleh KPKNL yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor 02 dan 03 Tahun 2019 mengenai Pelelangan Tata Kelola Penjualan Langsung atau Lelang dengan Mekanisme yang ada. Meski begitu Kejaksaan Negeri di berikan wewenang untuk melakukan penjualan langsung atau lelang tanpa KPKNL jika harga tafsiran barang bukti berada dibawah Rp 35 juta dengan kurun waktu 3 bulan sekali.

Jangka waktu pemusnahan barang bukti oleh kejaksaan setelah barang bukti tersebut telah inkrah, ibu Nurdaliah menjelaskan bahwa:

“Kalau misalnya barang bukti ini sudah inkrah, bukan tidak ada jangka waktunya, cuma kami harus mempersiapkan segala sesuatunya termasuk menginventaris barang bukti yang sudah inkrah juga yang akan dimusnahkan juga, jadi tidak ada jangka waktu yang kami prioritaskan, jadi kalau misalnya sudah terkumpul, kita menyurat ke instansi-instansi terkait untuk pelaksan pemusnahan barang bukti jadi bisa menunggu perkara yang akan dekat lagi mau putus, kami tunggu itu agar sekalian. Karena pemusnahan itu butuh biaya juga, jadi tidak mungkin satu perkara ini begitu putus kami musnahkan lagi, putus lagi musnahkan lagi, kan tidak seperti itu, kalau sedikit saja kita musnahkan lagi repotnya toh jadi

kolektif kita musnahkan sekalian kita menginventaris barang bukti yang sudah putus sebelumnya”.⁴²

Mengenai mekanisme pemusnahan barang bukti setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dari hakim pengadilan, ketentuan yang mengatur bahwa Kejaksaan sebagai yang berwenang melaksanakan putusan hakim wajib memusnahkan barang bukti tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dari batas yang ditetapkan.

Bapak Fantri selaku staf Pidana khusus Kejaksaan Negeri Palopo juga mengatakan:

” kalau barang bukti itu sudah putus atau sudah memiliki kekuatan hukum tetap, belum langsung dimusnahkan karena harus menunggu perkara yang lain agar nanti sama-sama di musnahkan, tidak langsung dimusnahkan dalam 7 hari setelah putusan dan barang bukti narkoba juga dimusnahkan bersama dengan barang bukti perkara umum”

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dalam prakteknya tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan karena ada hambatan-hambatan

⁴²S.T Nurdaliah, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

⁴³ Fantri, Staf Pidana Khusus, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 23 Februari 2023

yang mengakibatkan pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan.

Pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Seksi Bidang Pengelolaan Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Palopo jelas tidak sejalan dengan ketentuan. Merujuk dan mempertegas kembali soal batas waktu pemusnahan barang bukti narkoba yang telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada pasal 91 UU Narkotika disebutkan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri setempat menerima pemberitahuan tentang penyitaan dan permintaan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama tiga kali dua puluh empat jam sejak dilakukan penyitaan. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan narkoba dan prekursor Narkotika tersebut untuk pembuktian perkara dan dimusnahkan.

C. Faktor Penghambat yang dihadapi Kejaksaan Negeri Palopo dalam Proses Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika

Kejaksaan merupakan instansi yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan

pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkoba.

Kejaksaan merupakan instansi yang berwenang menjalankan kekuasaan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, salah satu kewenangannya adalah sebagai eksekutor terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Selaku eksekutor, kejaksaan melalui jaksa memiliki kewenangan menjalankan putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang salah satunya dalam pemusnahan benda sitaan narkoba.

Faktor-faktor penghambat Kejaksaan Negeri Palopo dalam hal penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan narkoba diantaranya:

Menurut ibu Ana selaku Formasi Pranata Barang Bukti mengenai Kendala Ruang penyimpanan Barang bukti di Kejaksaan Negeri Palopo mengatakan bahwa:

“Kendala untuk penyimpanannya itu kan Dikantor ada ruang khusus penyimpanan barang bukti juga terdapat garasi nah jika kendaraan mobil sudah melebihi dari dua itu kami sudah tidak ada tempat lagi untuk penyimpanannya”⁴⁴

⁴⁴ Ana Wahyu Kristanti, Formasi Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai Ruang penyimpanan benda sitaan atau barang bukti yang ada di Kantor Kejaksaan Negeri Palopo masih kurang memadai dari yang seharusnya, dikarenakan Rupbasan tidak ada di kota Palopo, misalnya dalam kasus lain selain narkoba, banyak barang bukti seperti kendaraan mobil ketika telah melebihi dari dua buah sudah tidak ada tempat penyimpanan yang seharusnya disimpan di Rupbasan namun tidak bisa ditempatkan. Hal seperti ini sering menyulitkan kejaksaan dalam perkara penanganan barang bukti. Meski dengan keterbatasan itu, pihak kejaksaan masih berupaya semaksimal mungkin agar keamanan dan kondisi barang yang berada di ruang penyimpanan terjaga dengan baik.

Menurut S.T Nurdaliah mengenai biaya yang dianggarkan untuk proses pemusnahan barang bukti, mengatakan bahwa:

“Di Dipa kami itu anggaran pemusnahan hanya dilakukan sebanyak 2-3 kali dalam setahun, jadi 2 kali memang untuk pemusnahan. Kemarin Tahun 2022 cuma 2 kali pemusnahan karena kalau barang buktinya yang terkumpul hanya sedikit saja kita musnahkan lagi satu-satu kan proses pemusnahannya juga memerlukan biaya yang tidak sedikit. karena di Dipa kami memang sudah ada anggarannya”⁴⁵

⁴⁵ S.T Nurdaliah, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

Biaya merupakan faktor paling berpengaruh agar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab kejaksaan dapat dijalankan sesuai dengan aturan. Ketika aturannya mengatakan bahwa tempat penyimpanan harus aman, luas dan fasilitasnya memadai, namun biaya yang dianggarkan untuk itu tidak sebanding dengan apa yang diatur, hal ini menyulitkan petugas kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan pemusnahan, pemerintah hanya menganggarkan biaya pemusnahan 2 sampai 3 kali dalam setahun, namun dalam perkara narkoba dituntut agar pemusnahan barang bukti narkoba dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Jumlah dari barang bukti narkoba yang sedikit yang jika langsung dimusnahkan dengan serangkaian seremonial yang harus disiapkan dan dilakukan juga merupakan suatu kendala karena dapat menghabiskan terlalu banyak biaya. Sehingga barang bukti yang sedikit itu disimpan terlebih dahulu di ruang penyimpanan dan dimusnahkan sekaligus.

Hambatan dalam prosedur pemusnahan menurut ibu Nurdaliah:

“untuk pemusnahannya harus disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur kejaksaan, kementrian, BNN, Kasat Narkoba, Kasat Reskrim, Kadis Kesehatan, Lapas, dan Balai BPOM nah jika dimusnahkan sedikit-sedikit, begitu putus langsung dimusnahkan, kan repot dengan berbagai persiapan seremonial yang dilakukan dalam

pelaksanaan pemusnahan. makanya kami kolektifkan agar sekalian dimusnahkan bersamaan.”⁴⁶

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkoba yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan. Prosedur pemusnahan dengan serangkaian seremonial yang harus dilakukan bukan hanya tinggal memusnahkan menjadi kendala dalam melaksanakan suatu pemusnahan dengan biaya pelaksanaan yang sedikit.

Waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan sangat singkat sebagaimana yang termuat dalam pasal 91 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai pemusnahan harus dilaksanakan 7 hari setelah menerima penetapan dari kepala kejaksaan Negeri Setempat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Palopo, dalam prakteknya masih sangat sedikit pelaksanaannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut disebabkan banyaknya kasus narkoba yang ditangani kejaksaan sehingga terkadang putusan hakim terkait barang bukti dalam waktu yang berdekatan. Sehingga jika dalam jangka waktu tujuh hari barang bukti narkoba harus dimusnahkan, maka hampir setiap hari kejaksaan harus memusnahkan barang bukti narkoba yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan semua faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam ruang lingkup penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan

⁴⁶ S.T Nurdaliah, Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Wawancara, Kejaksaan Negeri Palopo, 10 April 2023.

narkotika. Kejaksaan Negeri Palopo perlu melakukan upaya dalam menekankan dan mengatasi kendala yang terjadi seperti mengusulkan anggaran biaya tambahan kepada pemerintah untuk penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan dan melakukan evaluasi factor penghambat yang di hadapi dilapangan agar proses penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 91 (2) mengenai pemusnahan harus dilakukan 7 hari setelah menerima penetapan keputusan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah meninjau secara empiris keseluruhan dari hasil pembahasan tentang mekanisme pemusnahan barang bukti narkoba oleh Kejaksaan Negeri Palopo, maka penulis mendapati fakta-fakta yang terjadi di lapangan yang belum sesuai dengan pedoman pemusnahan barang bukti narkoba yang ada dalam peraturan Undang-Undang 35 tahun 2009. Berikut ini kesimpulan dari penulis:

1. Mekanisme penyimpanan Barang Sitaan Narkoba dilakukan dengan menyerahkan benda sitaan atau barang bukti dari pihak kepolisian kepada kejaksaan kemudian disimpan di Kejaksaan Negeri Palopo dalam ruang penyimpanan Benda Sitaan dibawah pengawasan Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Palopo sesuai dengan aturan perundang-undangan. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 44 KUHP ayat (1) yang menjelaskan bahwa selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan Negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita. Mekanisme pemusnahan Benda Sitaan Narkoba yang dilakukan Kejaksaan Negeri Palopo melalui proses pengumpulan Barang Bukti Narkoba dalam jumlah yang banyak terlebih dahulu baru kemudian dimusnahkan sekaligus setelah barang bukti tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan

Negeri setempat. Hal tersebut berbeda ketentuannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba bahwa jangka waktu pemusnahan Barang Bukti Narkoba yang telah memiliki kekuatan hukum tetap harus segera dimusnahkan paling lama 7 (tujuh) hari.

2. Faktor penghambat Penyimpanan dan Pemusnahan Benda Sitaan Narkoba yang terdapat di Kejaksaan Negeri Palopo yaitu, Tidak adanya Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara di Kota Palopo, tempat penyimpanan Barang sitaan yang ada di Kejaksaan Negeri Palopo masih kurang memadai, kendala biaya atau anggaran untuk melaksanakan pemusnahan yang terbatas, prosedur pemusnahan yang cukup panjang dengan serangkaian seremonial, kemudian waktu yang diberikan untuk melaksanakan pemusnahan yang sangat singkat.

B. Saran

1. Diharapkan Kepada Pihak Kejaksaan Negeri Palopo agar menjalankan mekanisme penyimpanan dan pemusnahan barang sitaan sebagaimana dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Diharapkan kepada pemerintah agar mengalokasikan biaya terhadap pemusnahan Barang sitaan Narkoba ditingkatkan agar pelaksanaan pemusnahan Benda Sitaan Narkoba dapat dijalankan sebagaimana dengan ketentuan yang berlaku.
3. Kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung penuh kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konsistensi dan Konstitusionalisme*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Hartono. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Wattimena, Reza A.A. *Tentang Manusia*, Maharsa, Yogyakarta 2016.
- Makara, Moh Taufik. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Mono, Supra. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan 2001.
- Polancik, Gregor. *Empirical Research Method Poster*, Jakarta: Gema Insani.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor, 2008.
- Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. XVII Bandung, Alfabeta, 2017.

Jurnal Ilmiah:

- Amir, Chaerul. "Karakteristik Benda Sitaan dan Barang bukti", Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan, 2021.
- Asriansyah, Muhammad Faniawan. "Pengelolaan Barang Rampasan Negara", Artikel, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Sumatera Utara, 2022.
- Fiwka, Estriana. "10 Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli" *Jurnal Master Pendidikan*, 2019.
- Handarta, *Implementasi Penanganan Barang Bukti Narkotika Sebelum dan Sesudah Putusan Berkekuatan Hukum Tetap di Pengadilan Negeri Barru*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2021.
- Hunafa, "Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam" *Jurnal Studia Islamika*, 6, No. 2, 2009.

Karyono, *Analisis Yuridis Tentang Eksekusi Benda Sitaan (Studi Putusan Kasus Narkotika Pengadilan Negeri Blora)*, Tesis, Universitas Mumammadiyah Surakarta 2022.

Rahmat, Pupu Saeful. “*Penelitian Kualitatif*” jurnal Equilibrium, 5 No. 9, 2009.

Pratiwi, Nining Indah. “*Penggunaan Media Vidieo Call Dalam Tehnologi Komunikasi*,” Jurnal Ilmiah Sosial, 2 No.2 Agustus 2017.

Sari, Citra Aulia. *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Barang Sitaan Atas Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Penelitian di Kejaksaan Negeri Batam)*, Ensiklopedia Of Journal 5 (2), 2023.

Sudikma, Kadek. “Proses Penyitaan Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Preferensi Hukum*, 1, No. 1, 2020.

Taufik, Ahmad. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pemusnahan Barang Bukti Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Makassar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar 2020.

Yunika, Rizma. *Sistem Penyimpanan Barang Bukti Narkotika Serta Tanggung Jawab Atas Kerusakan Atau Hilangnya Barang Bukti Di Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2018.

Ayu, Tri Jata. “Prosedur Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika” , Hukum Online, Jakarta, 2013.

Kejaksaan Negeri Palopo “Struktur Organisasi”, 17 Juni 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Tugas dan Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan

PERJA Nomor: Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi

PMK Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Grafikasi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



LAMPIRAN





Keterangan:

Wawancara bersama ibu Nurdaliah selaku Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri Palopo dan ibu Usni selaku pegawai Bagian Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Palopo.



Keterangan:

Wawancara bersama Ibu Ana Selaku Formasi Pranata Barang Bukti Kejaksaan Negeri Palopo.



Keterangan:

Wawancara bersama Bapak Windhu dan Agung selaku pegawai Bagian Bidang Pembinaan Kejaksaan Negeri Palopo.



Keterangan:

Pemusnahan barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap di kantor Kejaksaan Negeri Palopo.



1 2 0 2 3 1 9 0 0 9 0 3 6 4

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 364/IP/DPMTSP/III/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :
NIM :
Maksud dan Tujuan :
Mekanisme Pelaksanaan :
Lokasi Penelitian :
Lamanya Penelitian :

Maksud dan Tujuan :
Mekanisme Pelaksanaan :
Lokasi Penelitian :
Lamanya Penelitian :

Maksud dan Tujuan :
Mekanisme Pelaksanaan :
Lokasi Penelitian :
Lamanya Penelitian :

Maksud dan Tujuan :
Mekanisme Pelaksanaan :
Lokasi Penelitian :
Lamanya Penelitian :

Maksud dan Tujuan :
Mekanisme Pelaksanaan :
Lokasi Penelitian :
Lamanya Penelitian :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan penelitian, wajib melaporkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mematuhi Adat Istiadat setempat.
 3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
 4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
 5. Surat izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bila pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
- Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 30 Maret 2023
a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK K. SIGA, S.Sos
Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP
NIP. 19830414 200701 1 005

Terdistribusi :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sul
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 S/WG
4. Kaduswil Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI PALOPO

Jl. Batara No. 11 Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Kode Pos 91923
Telepon (0471) 21041 Faksimile (0471) 21006 E-Mail : kejari.palopo@kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor: B-1009/P.4.12/Cp.1/05/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pelaksana Tugas Kepala Sub Bagian Pembinaan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MALYANA TANTRI
NIM : 196020120
Fakultas/Program Studi : Syariah / Hukum Tata Negara
Universitas : Institut Agama Islam Negeri Palopo

Nama tersebut di atas adalah benar-benar telah melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pengabdian masyarakat yang berjudul **MEKANISME PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN BARANG SITAAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS KEJAKSAAN NEGERI PALOPO)**

Dengan surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 29 Mei 2023

An Kepala Kejaksaan Negeri Palopo
Plt. Kepala Sub Bagian Pembinaan.

ST. NURDALIAH, S.H.

Jaksa Muda NIP. 197407222000122001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejati Sulsel;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejati Sulsel;
4. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Palopo;
(1 dan 4 Sebagai Laporan)
5. Arsip.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSSr



**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi
Hal : skripsi an. Malyana Tantri

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Sehubungan dengan Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah memeriksa naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Malyana Tantri
NIM : 1903020120
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Mekanisme Penyeragaman Barang
Sitaan Tindak Penyalahgunaan Otorotika Di
Kejaksaan Negeri Palopo

dan bahwa penulisan skripsi tersebut

1. Telah memenuhi syarat sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan tata bahasa sebagaimana diatur dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Tim Verifikasi

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H
tanggal :
2. Syamsuddin, S.HI., M.H
tanggal :

(.....)
(.....)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Malyana Tantri, lahir di Salukarondang pada tanggal 25 Desember 2002. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan seorang Ayah bernama Roni dan Ibu bernama Eva. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Dusun Salukarondang Desa Dandang Kecamatan Sabbang Selatan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Pendidikan dasar penulis terselesaikan pada Tahun 2013 di SD Negeri 008 Dandang, kemudian di Tahun yang sama menempu pendidikan di SMP Negeri 1 sabbang dan selesai pada Tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 7 Luwu Utara. Setelah lulus SMK di Tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di bangku perkuliahan pada tahun 2019 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo melalui jalur MANDIRI pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah (*siyasa*). Kemudian penulis menyelesaikan perkuliahan pada tahun 2023 dengan karya tulis skripsi yang berjudul “Mekanisme Penyimpanan dan Pemusnahan Barang Sitaan Tindak Penyalahgunaan Narkotika di Kejaksaan Negeri Palopo”.